

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran yang *syāmil*, *kāmil* dan *mutakāmil* yang diberikan oleh Allah sebagai pencipta alam beserta seluruh isinya ini kepada manusia yang diangkatnya bagi *khalīfah* di muka bumi ini. Karena itu, tugas *khalīfah* dimuka bumi ini adalah untuk mengatur mekanisme kerja atau aktifitas yang ada, agar dapat berjalan secara seimbang dan adil yang mengarah pada suatu tatanan masyarakat beserta lingkungan yang aman, tentram damai serta penuh berkah dan ampunan dari Allah SWT.

Islam dalam menentukan suatu larangan terhadap aktifitas duniawiyah mempunyai hikmah tersendiri yang di dalamnya terdapat kemaslahatan dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Termasuk dalam kehidupan ekonomi, manusia senantiasa berupaya untuk selalu lebih efisien dalam bertransaksi. Berkenaan dengan konteks keuangan, tuntunan objektif efisiensi tadi tampil berupa keinginan untuk lebih praktis dalam menyimpan serta meminjam uang. Lembaga keuangan khususnya bank, menjalankan peran sebagai perantara keuangan. Lembaga tersebut mengambil posisi tengah diantara orang-orang atau pihak yang berlebihan dana atau pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana. Bertolak dari hakikatnya sebagai lembaga perantara, sebuah lembaga keuangan

hadir ditengah masyarakat atau dalam kancah perekonomian karena kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkonomian.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat itu, dibutuhkan lembaga keuangan syariah di Indonesia (LKS) maka pemerintah mengeluarkan undang-undang. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang antara lain menyebutkan dimungkinkannya berdiri bank dengan sistem bagi hasil. UU itu menjadi dasar berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Kemudian UU itu diperbaiki dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang memberi peluang diterapkan *dual banking system* dalam perbankan nasional ini. Dengan cepat UU ini telah mendorong dibukanya divisi syariah di sejumlah bank konvesional. Setelah muncul undang-undang ini telah beroprasi setidaknya ada 3 Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional. Penambahan jumlah pemain ini diikuti dengan penyebaran jaringan kantor yang semakin terdistribusi ke seluruh wilayah Indonesia. Meski demikian, pangsa pasar perbankan syariah dibanding perbankan nasional masih sangat kecil.¹

Dalam Lembaga keuangan Syariah, Bank meliputi tiga kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan

¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam cet ketiga* (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 2

menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Adapun lembaga keuangan formal, bank, yang diharapkan memberikan pelayanan yang optimal terhadap kelompok pelaku usaha mikro kecil secara nyata telah memperlihatkan diskrepansi yang lebar jika dibandingkan dengan kelompok usaha besar. Diskrepansi ini, tentu saja disebabkan persoalan internal dan eksternal yang melingkupi usaha mikro kecil. Lembaga ini jelas telah menunjukan keberpihakannya kepada usaha besar. Bisa disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah non bank menciptakan suatu kondisi perekonomian tidak mengabaikan peran atau investasi negara dalam mengantisipasi permasalahan ekonomi, termasuk upaya-upaya riil dalam menumbuhkan dan mengembangkan usaha-usaha ekonomi mikro dan lembaga keuangan mikro dalam mereduksi ekslasi kemiskinan. Usaha ekonomi mikro dan pranata institusinya, LKM, pada saat ini berkembang menjadi sebuah pendekatan yang diyakini dapat mengubah kondisi masyarakat dari kemiskinan dan pengangguran. Pendekatan ini pada dasarnya telah diadopsi dan di praktikan dalam sejumlah lembaga keuangan mikro syariah (BMT dan KJKS) misalnya, dalam upaya pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan masyarakat yang dilaksanakan melalui strategi penguatan

kelembagaan sosial ekonomi, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan partisipasi masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.²

Perkembangan sistem keuangan syariah tidak luput dari eksistensi lembaga keuangan, khususnya sektor perbankan, menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Fungsi utama dari perantara keuangan adalah transformasi aset, melakukan pembayaran yang teratur, penyaluran dan transformasi risiko. Transformasi aset terjadi dalam bentuk mencocokkan permintaan dan pasokan dari aset dan liabilitas keuangan (sebagai contoh, simpanan, ekuitas, kredit, pinjaman, dan asuransi) dan memerlukan transformasi dari jangka waktu, skala, dan lokasi dari aset dan liabilitas keuangan dari peminjam serta pemberi pinjaman. Pengelolaan akuntansi dan sistem pembayaran (sebagai contoh, mentransfer cek, transfer dana elektronik, kliring) merupakan salah satu fungsi penting dari intermediasi. Biasanya, perantara keuangan juga menawarkan jasa penyaluran murni atau pencocokan antara peminjam dan pemberi pinjaman, memfasilitasi permintaan, pasokan dari aset

² Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* cet. Ke-I (Yogyakarta, Chandi Gebang Permai : 2009) hlm. 82

serta liabilitas tidak berwujud dan kontinjen seperti jaminan, garansi, nasihat keuangan.³

Dengan perkembangan yang sangat signifikan diatas maka usaha ekonomi mikro pada umumnya menerapkan manajemen yang berbasis keluarga, menerapkan hubungan kepercayaan dan kekerabatan. Hal ini dilakukan karena alasan kemudahan komunikasi dalam mengantisipasi permasalahan yang muncul di belakang hari. Ketika usaha mikro kecil ini diperhadapkan oleh kesulitan modal untuk menggaji tenaga karyawan, misalnya, dengan memerkerjakan kerabat sendiri hal ini dapat diatasi dengan saling pengertian atas ikatan kekerabatannya.⁴ Dalam hal manajemen terkadang ada ketidakmampuan dalam sisi penanggungan risiko dan biaya operasi. Penanggungan risiko dan biaya operasi ini biasanya karena terjadi adanya berkurangnya pendapatan akit usahanya tidak bisa dilanjutkan sehingga terjadi keterlambatan biaya yang akan dibayarkan pada suatu lembaga keuangan tersebut, maka dari itu kadang lembaga keuangan harus memberi jaminan kepada pihak yang akan melakukan transaksi simpan atau pinjam di lembaga tersebut.

Berpijak dari dari hal diatas, maka dibutuhkan adanya lembaga yang memiliki peran serta dalam mengarahkan perputaran ekonomi umat Islam yang berdasarkan syariah dan fokus melayani kebutuhan finansial pengusaha kecil. Disinilah KOSINDO (*Koperasi Syariah Indonesia*) sebagai suatu gerakan swadaya

³ Hennie Van Greuning & Zamir Iqbal, *analisis risiko perbankan syariah* (jakarta: salemba empat, 2011) hlm. 17

⁴ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Palangkarya, Juni 2009 cet. I) hlm. 39

masyarakat dibidang ekonomi hadir dan diharapkan mampu berperan sebagai lembaga keuangan mikro syariah. KOSINDO berupaya mengembangkan usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi umat dan mengentaskan kemiskinan.

Konsep pendirian Koperasi Syariah menggunakan konsep *Syirkah al muwafāqoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.⁵ Maka dari masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya. Adapun asas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (Syuro) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya.

Kenyataan telah menunjukkan bahwa kehadiran KOSINDO ditengah-tengah masyarakat telah banyak memberikan manfaat kepada para pengusaha mikro dalam memperoleh pendanaan (pembiayaan) demi kelangsungan usahanya. Sayangnya peningkatan tersebut tidak didukung oleh infrastruktur yang baik.

⁵ Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, cet. Ke-I (Yogyakarta: BPFE, 2013), hlm. 21-25

Harus diakui realitas dinamika Koperasi Syariah di lapangan tidak selalu bagus, masih banyak hal yang perlu diperbaiki, misalnya dari sisi manajemennya yang masih kurang baik dan belum terorganisir, pengelola yang tidak amanah dan profesional, kesulitan modal, dan kasus riil adalah banyaknya pembiayaan yang tidak tertagih (pembiayaan macet). Berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah:

“penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.⁶

Ditinjau dari beberapa risiko lembaga keuangan syariah khususnya tentang manajemen risiko yang ada di lembaga keuangan syariah bank dan non bank maka risiko yang akan dihadapinya dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu risiko finansial dan risiko non finansial. Risiko finansial selanjutnya dibagi menjadi risiko pasar dan risiko kredit. Sedangkan risiko non finansial diantaranya meliputi risiko operasional, risiko regulator, dan risiko hukum. Risiko pasar biasanya yang melekat pada instrumen dan aset yang diperdagangkan di pasar dan perubahan akibat kebijakan perubahan harga. Lain halnya dengan risiko kredit risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Risiko operasional merupakan risiko yang berkenaan

⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011 cet. I) hlm. 65

dengan konsep yang tidak terdefiniskan dengan jelas, risiko ini bisa muncul akibat kesalahan atau kecelakaan yang bersifat manusiawi ataupun teknis.⁷

Dari beberapa kemungkinan di atas maka harus ada beberapa masalah yang harus diperhatikan yaitu tentang masalah risiko. Risiko di koperasi syariah perlu mendapat perhatian oleh para pihak, karena bila risiko tersebut tidak dikelola dengan baik maka akan mengancam kelangsungan usaha Koperasi Syariah. Maka dari itu, Koperasi Syariah yang memiliki fungsi yang sama dengan bank juga memerlukan serangkaian metode dan prosedur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko. Hal ini diperlukan demi perkembangan Koperasi Syariah ke depan. Meskipun Koperasi Syariah belum mempunyai cetak biru tentang manajemen risiko seperti perbankan, namun konsep tersebut dapat diadopsi dan diterapkan dengan beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan untuk digunakan pada Koperasi Syariah.

Manajemen risiko merupakan pembahasan yang kurang mendapatkan perhatian dalam keuangan syariah. Kemudian terdapat beberapa pandangan syariah yang berdampak langsung pada proses manajemen risiko. Diantaranya yaitu tidak terdapatnya cara yang efektif terkait dengan kelalaian nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan, secara sengaja atau tidak yang dilakukan oleh nasabah. Setelah itu kurangnya standarisasi manajemen risiko dalam melakukan

⁷ Tariqullah Khan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008, cet. I) hlm 13

akad pembiayaan. Maka peneliti menilai bahwa di koperasi syariah Nuri sudah mempunyai standarisasi yang unik dan efisien dalam manajemen risiko. Beberapa teknik manajemen risiko telah terstruktur dengan baik, mulai ketika nasabah ingin melakukan pembiayaan *murābahah* hingga dengan pembayaran angsuran yang akan dibayar oleh nasabah. Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai manajemen risiko terhadap pembiayaan *murābahah* yang disalurkan oleh Koperasi Syariah Nuri Pamekasan, serta bagaimana pihak Koperasi Syariah Nuri mengelola risiko terhadap pembiayaannya, dalam sebuah skripsi dengan judul “**Tinjauan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan *Murābahah* (Studi kasus Koperasi Syariah Nuri Pamekasan)**” karena berdasarkan banyaknya minat nasabah terhadap produk *murābahah* akan cenderung adanya kredit macet.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan *murābahah* di Koperasi Syariah Nuri?
2. Bagaimana tingkat efektifitas Koperasi Syariah Nuri dalam meminimalkan risiko macet pembiayaan *murābahah*?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan *murābahah* di Koperasi Syariah Nuri.
2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas Koperasi Syariah Nuri dalam meminimalkan risiko pembiayaan *murābahah*.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pribadi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas kepada penulis tentang manajemen risiko.

2. Bagi kalangan civitas akademika

Bagi kalangan akademisi diharapkan skripsi ini mampu memberikan kontribusi yang baik dan bisa dijadikan rujukan referensi oleh semua kalangan khususnya bagi Fakultas Ilmu Agama yang terdiri dari dua Jurusan Hukum Bisnis Syariah dan Ekonomi Syariah.

3. Bagi lembaga pengelola usaha

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber inspirasi dan introspeksi dalam mengelola usaha yang ada didalam Koperasi Syariah Nuri serta memberikan pelajaran tentang masalah manajemen risiko yang baik dan efisien, sehingga dari hasil efisiensi tersebut lembaga keuangan syariah non

bank ini bisa lebih berkembang dan lebih dibutuhkan oleh ummat Islam dari bank konvensional yang ada disekitarnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini menelaah dari segi manajemen risiko terhadap pembiayaan *murābahah* sedangkan dari beberapa kalangan penelitian, peneliti masih belum menemukan kajian pustaka atau penelitian yang sama dengan yang dikaji oleh peneliti ini. Banyak penelitian yang mengkaji tentang masalah *murābahah* dan manajemen, seperti yang saya telah temukan di beberapa referensi misalnya seperti yang terdapat pada bank-bank konvensional dan bank syariah khususnya. Berikut beberapa hasil tentang penelitian *murābahah* dan manajemen risiko.

1. Habibullah, *Pengaruh Pelayanan Dan Keragaman Produk terhadap pertumbuhan nasabah Di Koperasi Syariah Nuri Pamekasan*. Skripsi ini menjelaskan apakah minat nasabah dipengaruhi oleh pelayanan yang diberikan dan keragaman produk yang ada di Koperasi Syariah Nuri Pamekasan itu, atau disebabkan oleh faktor yang lain. Demikian pula penentu yang menjadi faktor minat nasabah bisa dipandang dari kualitas jasa yang dapat dijadikan pijakan dalam memilih penyedia jasa. Kualitas jasa dapat dijadikan pedoman dan pandangan oleh calon nasabah dalam kemampuan untuk melaksanakan pemberian jasa dalam semua kebutuhan

konsumen atau nasabah.⁸ Dari pernyataan diatas menjelaskan tentang pelayanan dan keragaman produk sedangkan skripsi yang disusun dari peneliti adalah tinjauan manajemen risiko pembiayaan *murābahah*.

E. Sistematika Pembahasan

Urutan pembahasan dari skripsi penulis yang berjudul “Tinjauan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan *Murābahah* Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus Koperasi Syariah Nuri Pamekasan)” adalah tersusun sebagai berikut:

Bab I : Berisi tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab II : Berisi tentang landasan teori yang menerangkan tentang pengertian manajemen risiko.

Bab III : Berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi: Jenis penelitian, Metode pengumpulan data, jenis data yang dibutuhkan, sumber data, dan Uji Keabsahan data

Bab IV : Analisis Data dan Hasil penelitian.

Bab V : Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan Saran-saran.

⁸Habibullah, *Pengaruh Pelayanan Dan Keragaman Produk Terhadap Pertumbuhan Nasabah Di Koperasi Syariah Nuri Pamekasan* . (Bangkalan: UTM Madura, 2015)